



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HAM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-
XIV/2016 SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK
MASYARAKAT PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

PRIYO UTOMO

221003742019115

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HAM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 SEBAGAI WUJUD
PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT PENGHAYAT
KEPERCAYAAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
PRIYO UTOMO
NPM : 221003742019115

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. CEPRUDIN, SHI., MH.
NUPTK : 5536768669130312

Anggota,

DR. AGUS WIDODO, SH.MHUM
NUPTK : 0145740641130073

Anggota,

M. SAMSUDIN, SH.MHUM
NUPTK : 5261738639130083



Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

PERLINGDUNGAN HAM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI INDONESIA.....	i
TELAH DILAKUKAN PENGUJIAN DI HADAPAN TIM PENGUJI DAN MEMENUHI PERSYARATAN MENYELESAIKAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pembatasan Masalah	9
1.3. Rumusan Masalah	9
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Kegunaan Penelitian	10
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Pengertian Penghayat Kepercayaan	13
2.2. Eksistensi Masyarakat Penghayat Kepercayaan Di Indonesia	29
2.3. Hak dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	35
2.4. Sub Bab Putusan Mahkamah Konstitusi	42
BAB III: METODE PENELITIAN	47
3.1. Tipe Penelitian	47
3.2. Spesifikasi Penelitian	47

3.3. Sumber Data	48
3.4. Metode Pengumpulan Data	49
3.5. Metode Penyajian Data	50
3.6. Metode Analisis Data	50
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1. Duduk Perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 .	51
4.2. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016	63
4.3. Implikasi Hak-Hak Masyarakat Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016	80
BAB V: PENUTUP.....	89
5.1. Kesimpulan	89
5.2. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan analisis hukum yang komprehensif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 sebagai landasan yuridis krusial dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak fundamental masyarakat Penghayat Kepercayaan di seluruh wilayah Indonesia. Putusan bersejarah ini muncul sebagai respon atas permohonan uji materiil yang diajukan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, di mana ketentuan sebelumnya terbukti menciptakan diskriminasi struktural bagi para Penghayat Kepercayaan terkait pencatatan status keyakinan mereka pada dokumen resmi negara seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Keputusan ini secara efektif menginstruksikan aparatur negara untuk mencantumkan secara eksplisit "Penghayat Kepercayaan" pada kolom identitas dalam dokumen kependudukan. Implikasi putusan ini sangat monumental, menandai pengakuan formal dan kesetaraan masyarakat Penghayat Kepercayaan oleh negara, serta menjadi manifestasi konkret dari prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi manusia, khususnya interpretasi progresif terhadap Pasal 28E Ayat (1) tentang kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 tentang jaminan kebebasan berkeyakinan. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 bukan sekadar perubahan administratif yang bersifat teknis, melainkan merupakan koreksi historis terhadap kebijakan diskriminatif yang berlangsung lama dan merupakan langkah maju yang substansial dalam penegakan pluralisme, multikulturalisme, dan inklusivitas di Indonesia, sekaligus mengukuhkan posisi hukum masyarakat Penghayat Kepercayaan sebagai subjek hukum yang setara dengan hak-hak konstitusional yang dijamin penuh.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, Masyarakat Penghayat Kepercayaan, Perlindungan Hak Konstitusional, Nondiskriminasi

ABSTRACT

This study aims to conduct a comprehensive legal analysis of Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 as a crucial juridical basis in the effort to fulfill and protect the fundamental rights of the Belief Adherents community throughout Indonesia. This historic ruling emerged in response to a request for a judicial review submitted against Law Number 23 of 2006 on Population Administration, which was later amended by Law Number 24 of 2013, where previous provisions were proven to create structural discrimination against Belief Adherents regarding the recording of their belief status on official state documents such as Identity Cards (KTP) and Family Cards (KK). This decision effectively instructs state officials to explicitly list "Belief Adherents" in the identity column of population documents. The implications of this ruling are highly monumental, marking formal recognition and the equality of adherents of Indigenous Beliefs in the eyes of the state, as well as being a concrete manifestation of the principles of a state of law that guarantees human rights, particularly a progressive interpretation of Article 28E Paragraph (1) concerning the freedom to embrace a religion and practice worship according to that religion, and Article 29 Paragraph (2) of the 1945 Constitution regarding the guarantee of freedom of belief. Thus, Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 is not merely an administrative change of a technical nature, but a historical correction to long-standing discriminatory policies and a substantial step forward in enforcing pluralism, multiculturalism, and inclusivity in Indonesia, while also affirming the legal position of adherents of Indigenous Beliefs as legal subjects equal to fully guaranteed constitutional rights.

Keywords: Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016, Adherents of Indigenous Beliefs, Protection of Constitutional Rights, Non-discrimination